

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Batubara merupakan salah satu tambang yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut oleh pemerintah selain minyak dan gas bumi. Berdasarkan perhitungan cadangan batubara Indonesia diperkirakan sebesar 42,6 milyar ton dan masih berpotensi untuk diproduksi 80 tahun mendatang.

Produksi batubara di Indonesia mulai meningkat sejak tahun 1993 dan diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan semakin berkurangnya produksi minyak bumi di Indonesia. Batubara pada saat ini lebih banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik walaupun sebenarnya batubara bermanfaat juga bagi sektor rumah tangga, industri, dan transportasi. Untuk sektor rumah tangga manfaat batubara sebagai bahan bakar dibentuk briket batubara. Dalam dunia industri dan transportasi batubara diubah dalam bentuk cair atau berupa batubara yang bermanfaat sebagai pengganti bahan bakar minyak.

Usaha pemanfaatan sumber daya alam batubara di Kalimantan Selatan, saat ini, secara resmi (legal), dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, menengah, dan skala kecil (koperasi) serta perorangan. Pengusahaan pertambangan batubara tersebut, terdiri dari perusahaan pemegang izin PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan perusahaan atau koperasi pemegang izin KP (Kuasa Pertambangan), pengelola pelabuhan, para pedagang (*trader*), dan

eksportir. Selain yang legal, juga banyak terdapat pertambangan batubara ilegal, yang aktivitasnya, sampai saat ini, semakin marak dan semakin menambah carut-marutnya pengelolaan sumberdaya alam tambang batubara di Kalimantan Selatan. Dan semua aktivitas pertambangan batubara tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penambangan secara terbuka (*open pit*), sehingga tidak memerlukan teknologi yang rumit dan biaya investasi lebih rendah jika dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah (*underground*). Hal ini dimungkinkan, karena umumnya keberadaan batubara berada pada lapisan tanah permukaan.<sup>1</sup>

Potensi sumber daya alam, berupa tambang batubara, yang terdapat di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, dan Tabalong). Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Association pada tahun 2001, stock cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 milyar ton, dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak, sampai saat ini, terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton.

Dalam lima tahun terakhir akibat terbukanya pasar batubara yang lebih luas baik pasar domestik maupun pasar luar negeri, aktivitas eksploitasi batubara di Kalimantan Selatan semakin terus meningkat. Bukan saja eksploitasi yang dilakukan oleh para penambang resmi yang memiliki izin PKP2B maupun izin KP

---

<sup>1</sup> Berry Nahdian Forqan, *Fenomena Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan: Kebijakan Kurus Habis dan Berorientasi Pasar*, 24 Oct 2005, | Tanggal Update: 24 Oct 2005, [http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/reformkeb/0510\\_kbjknbatubr\\_cu](http://www.walhi.or.id/kampanye/tambang/reformkeb/0510_kbjknbatubr_cu)

tetapi juga banyak dilakukan oleh para penambang tidak resmi alias penambang liar atau yang biasa disebut sebagai PETI batubara. Lebih parahnya lagi pertambangan illegal (Peti) di Kalimantan Selatan ditangani berdasarkan kepentingan aparat dan bahkan cenderung dilegalkan seperti kasus tambang illegal di Tanah Bumbu yang dilegalkan melalui berbagai yayasan dan koperasinya institusi TNI-POLRI.

Munculnya PETI Batubara juga tidak terlepas dari warisan kebijakan pertambangan dari jaman orde baru dimana konsesi-konsesi pertambangan di hampir seluruh wilayah Indonesia telah dikantongi ijinnya oleh corporate-corporate besar (*multinasional korporasi*) yang mempunyai ijin langsung dengan Pemerintah Pusat dengan konsesi lahan yang sangat luas. Di lain pihak, adanya perpindahan kebijakan dari pusat ke daerah yang diimplementasikan melalui UU Otonomi Daerah telah memberikan akses kepada pengusaha-pengusaha lokal untuk ikut berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam Batubara ini. Akan tetapi pemberian konsesi kepada pengusaha lokal ini tentunya tidak semudah “membalik telapak tangan”, selain aturan mainnya yang belum jelas, areal yang mempunyai potensi tambang itu sendiri hampir semuanya telah dikuasai oleh perusahaan besar melalui mekanisme pusat. Kondisi inilah yang salah satu menjadi faktor pendorong timbulnya penambangan-penambangan liar yang sebagian besar dilegalkan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 dengan ibukota Rantau. Ada 7 kecamatan di Kabupaten Tapin yang

memiliki cadangan batubara, yakni di Kecamatan Lokpaikat, Piani, Bungur, Salam Babaris, Tapin Selatan, Hatungun, dan Binuang. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan pertambangan agar berhasil guna dan berdaya guna, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Peningkatan PAD.
2. Pembuatan pra Raperda Pertambangan dan Energi.
3. Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, penyalahgunaan BBM.
4. Pengawasan produksi dan penjualan pertambangan umum.
5. Pengawasan teknis pertambangan umum.
6. Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan umum.
7. Pengawasan perizinan pertambangan umum.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan sektor pertambangan dan energi Pemerintah Kabupaten Tapin telah dibentuk Dinas Pertambangan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan bahan tambang di Kabupaten Tapin. Dari kegiatan tim lapangan diperoleh data bahwa pada beberapa penambangan batubara masalah konservasi bahan galian yang dijumpai antara lain:

1. Sebagian lapisan batubara yang telah ditetapkan tidak ditambang
2. Kriteria penetapan lapisan tipis berkalori tinggi yang harus ditambang tidak sesuai dengan aspek konservasi
3. Batubara berkalori rendah yang belum menjadi permintaan pasar dibuang /tidak dimanfaatkan.
4. *Fine coal* hasil pencucian yang berjumlah besar dibuang/tidak dimanfaatkan.

5. Masalah tersebut diatas menyebabkan sisa sumber daya dan cadangan berjumlah masih sangat besar.<sup>2</sup>

Masalah lain yang dijumpai adalah semakin banyak dan meluasnya penambangan tanpa ijin (PETI) yang tidak melaksanakan cara penambangan yang baik sehingga aspek konservasi terabaikan. Perbaikan penambangan dan pengolahan umumnya sangat rendah, kontribusi kepada penerimaan negara dan tanggung jawab terhadap fungsi lingkungan tidak ada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan pengelolaan tambang Batu Bara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pengawasan pengelolaan tambang Batu Bara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan pengelolaan tambang Batu Bara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan
2. Untuk menemukan faktor yang mendukung dan menghambat dalam Pengawasan pengelolaan tambang Batu Bara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan

---

<sup>2</sup> R. Hutamadi, Bambang Tjahjono S., Rudy G., Konservasi Bahan Galian dan Permasalahannya, Bimbingan Teknis, inventarisasi, eksplorasi dan evaluasi Sumber Daya Mineral dan batubara dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di daerah, DIM, DJGSM, 2001, 14 June 2006 16:45

**E. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

## 2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan Pengawasan pengelolaan tambang Batu Bara di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan

